



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. PHILIPS LATUMAHINA**, Tempat/Tanggal Lahir : Amahai, 24 Maret 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani, Agama : Kristen Protestan, alamat RT 004, Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik labancongen@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. YANE RISPA MORIOLKOSU, S.Pd.K**, Tempat/Tanggal Lahir : Werani, 07 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan Guru, Agama : Kristen Protestan, alamat RT 004, Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik labancongen@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret tahun 2006 sebagai mana Akta Perkawinan No 28/CS.DMT/2006, tanggal 5 Agustus 2006 yang dilakukan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa sebelum Para PEMOHON Menikah, kami telah hidup bersama dan mempunyai 2 (Dua) orang Anak masing-masing:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh



1. IMANUEL LATUMAHINA, Anak Ke satu, Laki-laki, yang lahir di Masohi pada tanggal 12 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 8101CLU0107200800234 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008.

2. ANGGEL LATUMAHINA, Anak Ke Dua, Perempuan, yang lahir di Masohi pada tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8101CLU0107200800237 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari kedua anak kami diatas sebagaimana penjelasan poin 1 dan 2 kami Para PEMOHON mengajukan untuk kedua anak kami mendapat hak sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah No: 813./ SK-CPNSD/ 359 / 2008, tertanggal 1 Perbuar 2008, PEMOHON II di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada SD Negeri 13 Masohi Kecamatan Kota Masohi, dan Keputusan Bupati Maluku Tengah No: 821.12 / 99.206-SK / XII / 2008, tanggal 31 Desember 2008 PEMOHON II di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa untuk memenuhi dan melengkapi Permintaan Pembuatan-Daftar Gaji pada bagian Keuangan Pemda Maluku Tengah maka PEMOHON II memasukan AKTA Nikah, AKTA Kelahiran dari kedua anak Para PEMOHON sebagai persyaratan mendapatkan Gaji, dan itu telah di bayar oleh Negara sampai PEMOHON II dinyatakan sebagai seorang purna bakti dari pekerjaan yang selama ini di jalankan sebagi Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa PEMOHON II telah menyampaikan persyaratan-persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah Maluku Tengah untuk memproses hak PEMOHON II sebagai sang purna bakti ke BAKN, namun usulan itu tidak di terima karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi yaitu dari daftar Ahliwaris yang PEMOHON II sampaikan hanya yang masuk adalah PEMOHON I yakni Suami Pemohon II sebagai Ahliwaris sedangkan Anak-anak Para PEMOHON tidak masuk sebagi Ahliwaris dengan alasan mereka lahir sebelum Menikah.

- Bahwa atas Dasar dan Alasan diatas BAKN menyatakan kepada PEMOHON II untuk membuat surat daftar susunan keluarga yang dibuat oleh Para PEMOHON di ketahui oleh Kepala Kelurahan Letwaru dan surat



pernyataan tentang Anak-anak kandung Para PEMOHON yang kemudian di tetapkan dengan Penetapan Pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan dalam wilayah hukum tempat Domisili Para PEMOHON

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama:
 - IMANUEL LATUMAHINA, Anak Ke satu, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 12 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 8101CLU0107200800234 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli tahun 2008.
 - ANGGEL LATUMAHINA, Anak Ke Dua, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8101CLU0107200800237 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008, adalah SAH.
3. Menetapkan bahwa :
 - IMANUEL LATUMAHINA, Anak Ke satu, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 8101CLU0107200800234 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli tahun 2008.
 - ANGGEL LATUMAHINA, Anak Ke Dua, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8101CLU0107200800237 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008, adalah SAH Anak-anak dari Para PEMOHON.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain Para Pemohon memohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan permohonannya, Pemohon II mengajukan perbaikan permohonan tentang pembubuhan cap tiga jari yang sebelumnya dibubuhi tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang sehingga diubah dengan membubuhi cap tiga jari pada permohonan aquo di depan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 28/CS/DMT/2006 antara Philips Latumahina dan Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 5 Agustus 2006, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan nikah nomor 01/KN/KMS-JLR/6/2004 antara Philips Latumahina dan Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 6 Juni 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8101171906230003 atas nama kepala keluarga Philips Latumahina tertanggal 19 Juni 2023, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 810117240381001 atas nama Philips Latumahina tertanggal 27 Juli 2012, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8101174701640002 atas nama Yane Rispa Moriolkossu, tertanggal 22 Juli 2012, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 8101CLU0107200800234 atas nama Imanuel Latumahina tertanggal 01 Juli 2008, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 8101CLU0107200800237 atas nama Anggel Latumahina tertanggal 01 Juli 2008, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 813.2/SK-CPNSD/359/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 01 Pebruari 2008, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8

9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 821.12/99.206-Sk/XII/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 31 Desember 2008, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi surat keterangan anak kandung nomor 470/053/KLV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Letwaru tertanggal 29 Mei 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ruddy Jansen Alfons dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan pengesahan anak dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak-anak para Pemohon bernama Imanuel Latumahina jenis kelamin laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun dan Anggel Latumahina jenis kelamin perempuan berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak-anak Pemohon juga hadir dalam persidangan ini dan sementara berada di luar ruang persidangan;
- Bahwa Saksi menjadi Ipar Pemohon I sejak tahun 1991;
- Bahwa anak-anak para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Imanuel Latumahina lahir tahun 2004 sedangkan yang bernama Anggel Latumahina lahir tahun 2005;



- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006 tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat kelahiran anak pertama dan anak kedua dari para Pemohon barulah para Pemohon menikah sedangkan sebelumnya para Pemohon tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa Setau Saksi muncul ikatan perkawinan para Pemohon itu karena Pemohon II telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil sehingga untuk dimasukan Pemohon I dan anak-anak ke dalam daftar gaji dibutuhkan ikatan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Ietwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon karena kesibukan Saksi sebagai guru di desa nakupia;
- Bahwa Saksi tau pernikahan para Pemohon dari mertua Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon tinggal bersama di Desa Amahai bersama orang tua Pemohon I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon II mengandung;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak para Pemohon tinggal dan dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama aktif sebagai PNS Pemohon II menerima tunjangan anak dalam daftar gajinya tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang Pemohon II telah Purnabakti dimulai dari bulan Januari 2024 tetapi sampai sekarang belum bisa menerima dana pensiun karena masih mengurus pengasahan anak hal ini terjadi karena anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon menikah;

2. Saksi Melkias Hendrik Pieters dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan pengesahan anak;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa status Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tau Para Pemohon suami istri karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tau Para Pemohon hidup bersama sejak Saksi pindah ke Amahai tahun 2003;



- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama serumah pada tahun 2003 namun para Pemohon belum menikah dan Saksi mengetahuinya karena Saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah secara agama maupun catatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2006 namun tanggal dan bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah tahun 2006 karena diundang pada pernikahan para Pemohon tetapi Saksi tidak hadir karena kesibukan Saksi;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Imanuel Latumahina berjenis kelamin laki-laki adalah anak yang pertama dan Anggel Latumahina berjenis kelamin perempuan yang adalah adik;
- Bahwa Anak pertama para Pemohon yang bernama imanuel Latumahina lahir tanggal 12 April 2004 sedangkan anak kedua para Pemohon yang bernama Anggel Latumahina lahir tanggal 29 Desember 2005;
- Bahwa Anak-anak para Pemohon selalu tinggal dengan para Pemohon sampai saat ini dan tidak pernah tinggal dengan orang lain;
- Bahwa Imanuel Latumahina bersekolah SD di masohi, SMP di Amahai dan SMA di Amahai;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk anak-anak Pemohon di rumah sakit saat dilahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon telah membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon hadir dalam persidangan sehingga Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- 1.** Imanuel Latumahina tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa Saya lahir pada tanggal 20 April 2004, saat ini Saya berumur 20 Tahun;
 - Bahwa selama ini dimulai dari 0 (nol) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun Saya tinggal dengan orang tua Saya (Para Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-hari Saya di biyai oleh para Pemohon selaku orang tua kandung Saya
- Bahwa Latumahina merujuk pada marga ayah Saya;
- Bahwa Ayah Saya bernama Philips Latumahina;
- Bahwa nama orang tua ayah Saya yaitu Yohanis Latumahina;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon II sebagai PNS Guru pada SD 13 Maluku Tengah;
- Bahwa Saat ini Pemohon II sudah tidak aktif lagi sebagai PNS Guru atau sudah Pensiun;

2. Anggel Latumahina tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya lahir pada tanggal 29 Desember 2005, saat ini Saya berumur 18 Tahun;
- Bahwa selama ini dimulai dari 0 (nol) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun Saya tinggal dengan orang tua Saya (Para Pemohon);
- Bahwa Sehari-hari Saya di biyai oleh para Pemohon selaku orang tua kandung Saya;
- Bahwa Latumahina merujuk pada marga ayah Saya;
- Bahwa Ayah Saya bernama Philips Latumahina;
- Bahwa nama orang tua ayah Saya yaitu Yohanis Latumahina;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon II sebagai PNS Guru pada SD 13 Maluku Tengah;
- Bahwa Saat ini Pemohon II sudah tidak aktif lagi sebagai PNS Guru atau sudah Pensiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah berkaitan dengan permohonan pengesahan anak atasnama Imanuel Latumahina, dan Anggel Latumahina sebagai Anak Sah dari Para Pemohon;

Menimbang, tujuan diajukannya permohonan ialah Pemohon II adalah seorang Purnabakti Pegawai Negeri Sipil, kemudian telah menyampaikan persyaratan-persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah Maluku Tengah untuk memproses hak Pemohon II sebagai sang purna bakti ke BAKN, namun

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan itu tidak diterima karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi yaitu dari daftar Ahliwaris yang Pemohon II sampaikan hanya yang masuk adalah Pemohon I yakni Suami Pemohon II sebagai Ahliwaris sedangkan Anak-anak Para Pemohon tidak masuk sebagai Ahli waris dengan alasan mereka lahir sebelum Menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam bahasan tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 810117240381001 atas nama Philips Latumahina tertanggal 27 Juli 2012, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8101174701640002 atas nama Yane Rispo Moriolkossu, tertanggal 22 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon beralamat di Jalan Bangau RT/03, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Hakim berpendapat jika Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak atasnama Imanuel Latumahina, dan Anggel Latumahina sebagai Anak Sah dari Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pengesahan anak adalah *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan *"Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8101CLU0107200800234 tertanggal 1 Juli 2008 menerangkan nama Imanuel Latumahina lahir di Masohi pada tanggal 12 April 2004 merupakan Anak ke 1 (satu) dari Yane Rispa Moriolkosu dan Philips Latumahina dan berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta kelahiran, Nomor 8101CLU0107200800237 tertanggal 1 Juli 2008 menerangkan nama Anggel Latumahina, lahir di Masohi tanggal 29 Desember 2005 merupakan Anak ke 1 (satu) dari Yane Rispa Moriolkosu dan Philips Latumahina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 28/CS/DMT/2006 antara Philips Latumahina dan Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 5 Agustus 2006, dan bukti P-2 berupa Fotokopi surat keterangan nikah nomor 01/KN/KMS-JLR/6/2004 antara Philips Latumahina dan Yane Rispa Moriolkosu tertanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Kartu Keluarga nomor 8101171906230003 atas nama kepala keluarga Philips Latumahina tertanggal 19 Juni 2023, dan bukti P-10 berupa Fotokopi surat

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak kandung nomor 470/053/KL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Letwaru tertanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa saksi Melkias Hendrik Pieters menerangkan bahwa Saksi Melkias Hendrik Pieters pada tahun 2003 sudah mengetahui Para Pemohon telah hidup bersama serumah namun Para Pemohon belum menikah, Para Pemohon menikah tahun 2006 secara agama maupun catatan sipil, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Imanuel Latumahina berjenis kelamin laki-laki adalah anak yang pertama dan Anggel Latumahina berjenis kelamin perempuan yang adalah anak yang kedua, Anak-anak para Pemohon selalu tinggal dengan para Pemohon sampai saat ini dan tidak pernah tinggal dengan orang lain, dan saksi Ruddy Jansen Alfons menerangkan sebelum menikah Para Pemohon tinggal di Desa Amahai bersama orang tua Pemohon I, saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Imanuel Latumahina jenis kelamin laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun dan Anggel Latumahina jenis kelamin perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun, Para Pemohon menikah pada tahun 2006 di Kelurahan letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Imanuel Latumahina dan Anggel Latumahina pada pokoknya menerangkan Para Pemohon adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dan telah didengar pula keterangan Anak dari Para Pemohon, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menjalani hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, Saksi Melkias Hendrik Pieters mengetahui Para Pemohon tinggal bersama sejak tahun 2003;
- Bahwa selama menjalani hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak kesatu dari Para Pemohon yaitu Imanuel Latumahina lahir di Masohi pada tanggal 12 April 2004;
- Bahwa Anak kedua dari Para Pemohon yaitu Anggel Latumahina, lahir di Masohi tanggal 29 Desember 2005;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2006 di Jemaat GPM Letwaru Klasis Masohi, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 27

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim menilai bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama:
 - a. Imanuel Latumahina, Anak Kesatu, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 12 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 8101CLU0107200800234 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli tahun 2008; dan
 - b. Anggel Latumahina, Anak Kedua, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8101CLU0107200800237 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008 adalah SAH.
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Imanuel Latumahina, Anak kesatu, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 8101CLU0107200800234 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli tahun 2008; dan

b. Anggel Latumahina, Anak Kedua, Perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 8101CLU0107200800237 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Juli 2008 adalah Sah Anak-anak dari Para Pemohon.

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh Hakim Cep Yusup Suparman, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Msh tanggal 10 Juni 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari yang sama, dengan dihadiri oleh Frengky Akiar, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Frengky Akiar, A.Md, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp155.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp245.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

